



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu mengatur uraian tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan guna memberikan pedoman serta petunjuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab aparatur daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, uraian tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);
13. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Sub Bagian Perencanaan;
  2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet, membawahkan:
  1. Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan;
  2. Seksi Pengawasan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan
  3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- d. Bidang Produksi Ternak, membawahkan:
  1. Seksi Perbibitan Ternak;
  2. Seksi Budidaya Ternak; dan
  3. Seksi Pakan Ternak.
- e. Bidang Agribisnis Peternakan, membawahkan:
  1. Seksi Penjamin dan Standarisasi;
  2. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan; dan
  3. Seksi Bina Usaha dan Kerjasama.
- f. Bidang PSP, membawahkan:
  1. Seksi Peralatan dan Teknologi;
  2. Seksi Perluasan dan Optimalisasi Lahan; dan
  3. Seksi Pengolahan Air.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Dinas

Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
  - b. pengkoordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Dinas;
  - c. pengkoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Dinas;
  - d. pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
  - e. pengelolaan barang milik negara/daerah lingkup Dinas;
  - f. pengelolaan pelayanan administrasi umum Dinas;
  - g. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas;
  - h. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Dinas;

- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 5

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1 mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Dinas meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Dinas;
  - d. melaksanakan pengkoordinasian dan pengadministrasian usulan Rencana Kerja dan Anggaran/ Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dari unit kerja di lingkup Dinas;
  - e. mengkoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik dan informasi profil Dinas;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
  - g. melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan dengan unit kerja di lingkup Dinas dan penyusunan dokumen pelaporan Dinas meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas dan laporan kedinasan lainnya;
  - h. melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 2 mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
  - b. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;
  - c. menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
  - e. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain:

1. Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan telah disetujui oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
  2. Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/ Ganti Uang/ Tambahan Uang Persediaan, SPP-UP Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan / Ganti Uang /Tambahan Uang Persediaan -Nihil dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- f. menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan Surat Perintah Membayar dengan kelengkapannya kepada Bendahara Umum Daerah melalui bendahara pengeluaran;
  - g. membuat register Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban;
  - h. membuat laporan pengesahan Surat Pertanggungjawaban, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja dan daftar realisasi pembayaran kontrak;
  - i. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
  - j. melaksanakan penatausahaan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
  - b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
  - c. melaksanakan penomoran, pengagendaaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
  - d. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
  - f. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Dinas;
  - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
  - i. menyiapkan bahan kerjasama teknis Dinas;

- j. menyusun jadwal dan mengelola rapat Dinas, kunjungan tamu Dinas dan acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
- l. mengelola barang milik negara/daerah lingkup Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- n. menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;
- o. menyiapkan bahan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga  
Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet

Pasal 6

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
  - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan kesehatan hewan dan kesmavet;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan kesehatan hewan dan kesmavet;
  - d. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pengawasan obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan; pengawasan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - e. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengawasan obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan; pengawasan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - f. pelaksanaan koordinasi di bidang pengawasan obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan; pengawasan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan; pengawasan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 7

- (1) Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 1 mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengawasan obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengawasan obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor
  - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi penerbitan izin pembangunan unit pelayanan kesehatan hewan di daerah Provinsi;
  - h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan penerapan standar teknis minimal unit pelayanan kesehatan hewan;
  - i. melaksanakan fasilitasi dan sertifikasi unit pelayanan kesehatan hewan;
  - j. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi sarana prasarana pengelolaan kelembagaan kesehatan hewan;
  - k. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan pengawasan obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet.
- (2) Seksi Pengawasan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 2 mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengawasan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengawasan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;

- d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan lintas kabupaten/kota;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah kabupaten/kota;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit hewan menular lintas kabupaten/kota;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan lalu lintas hewan ternak, hewan peliharaan, satwa liar, hewan konservasi dan telur tetas antarprovinsi;
  - h. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pemberian sertifikasi pada lalu lintas hewan ternak;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis penanggulangan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
  - j. melaksanakan penyiapan bahan analisis resiko terhadap penyakit hewan menular strategis dan melakukan tindakan mitigasi resiko di wilayah asal dan tujuan;
  - k. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasana alat dan mesin kesehatan hewan;
  - l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit;
  - m. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan pengawasan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
  - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
  - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet.
- (3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 3 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan kesehatan masyarakat veteriner;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan kesehatan masyarakat veteriner;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis persyaratan rumah potong hewan, rumah potong unggas dan unit usaha produk asal hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, *hygiene* dan sanitasi usaha produk hewan;
  - f. melaksanakan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;

- h. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
- i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet.

Bagian Keempat  
Bidang Produksi Ternak

Pasal 8

- (1) Bidang Produksi Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan produksi ternak.
- (2) Bidang Produksi Ternak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
  - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan produksi ternak;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan produksi ternak;
  - d. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang perbibitan ternak, budidaya ternak dan pakan ternak;
  - e. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perbibitan ternak, budidaya ternak dan pakan ternak;
  - f. pelaksanaan koordinasi di bidang perbibitan ternak, budidaya ternak, dan pakan ternak;
  - g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbibitan ternak, budidaya ternak dan pakan ternak;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
  - i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Seksi Perbibitan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 1 mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perbibitan ternak;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perbibitan ternak;

- d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan sumber daya genetik hewan serta rumpun/galur ternak yang terdapat pada lebih dari satu daerah kabupaten/kota;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak di lintas daerah kabupaten/kota;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengendalian peredaran benih/bibit ternak, lintas daerah kabupaten/kota;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyediaan dan pengendalian peredaran benih/bibit ternak yang sumbernya dari dan ke daerah provinsi lain;
  - h. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan kualitas benih/bibit ternak;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang wilayahnya lebih dari satu daerah kabupaten/kota;
  - j. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan kawasan perbibitan provinsi;
  - k. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan yang berkenaan dengan perbibitan;
  - l. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan perbibitan ternak;
  - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Ternak.
- (2) Seksi Budidaya Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 2 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan budidaya ternak;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan budidaya ternak;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak sesuai tata ruang dan penataan kawasan peternakan;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan sistem budidaya ternak terpadu/terintegrasi;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan aksesibilitas dan bimbingan manajemen budidaya ternak bagi kelompok peternak dalam peningkatan produktivitas usaha;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan yang berkenaan dengan budidaya ternak;
  - h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan budidaya ternak;
  - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan

- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Ternak.
- (3) Seksi Pakan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 3 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pakan ternak;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pakan ternak;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan produksi, distribusi, sertifikasi serta pengawasan mutu dan peredaran pakan/bahan pakan lintas kabupaten/kota;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan ternak lintas kabupaten/kota;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan peredaran benih hijauan pakan ternak yang bersumber dari provinsi lain;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan dan optimalisasi penggunaan alat mesin produksi peternakan serta pemanfaatan teknologi pengolahan hasil samping pertanian, perikanan, perkebunan dan agroindustri sebagai bahan baku pakan;
  - h. melaksanakan penyiapan bahan pengujian dan pengawasan mutu pakan ternak;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan yang berkenaan dengan pakan ternak;
  - j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan pakan ternak;
  - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Ternak.

Bagian Kelima  
Bidang Agribisnis Peternakan

Pasal 10

- (1) Bidang Agribisnis Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan agribisnis peternakan.
- (2) Bidang Agribisnis Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Bidang;
  - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan agribisnis peternakan;

- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan Agribisnis Peternakan;
- d. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang penjamin dan standarisasi, pasca panen dan pengolahan dan bina usaha dan kerjasama;
- e. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penjamin dan standarisasi, pasca panen dan pengolahan dan bina usaha dan kerjasama;
- f. pelaksanaan koordinasi di bidang penjamin dan standarisasi, pasca panen dan pengolahan dan bina usaha dan kerjasama;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penjamin dan standarisasi, pasca panen dan pengolahan dan bina usaha dan kerjasama;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 11

- (1) Seksi Penjamin dan Standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 1 mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penjamin dan standarisasi;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penjamin dan standarisasi;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan standar jaminan mutu produk peternakan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan standarisasi produk peternakan;
  - f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan fasilitasi pengukuran standar jaminan mutu produk peternakan;
  - g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan penjamin dan standarisasi;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Agribisnis Peternakan.
- (2) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 2 mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pasca panen dan pengolahan;

- c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pasca panen dan pengolahan;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan identifikasi dan fasilitasi sarana dan peralatan pengolahan hasil peternakan;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyebarluasan, pembinaan, pemantauan dan pengendalian penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil peternakan;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama di bidang teknologi pengolahan hasil peternakan;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan mutu hasil olahan peternakan;
  - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar peternakan;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) hasil peternakan;
  - j. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan promosi produk olahan hasil peternakan;
  - k. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan pasca panen dan pengolahan;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Agribisnis Peternakan.
- (3) Seksi Bina Usaha dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 3 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan bina usaha dan kerjasama;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan bina usaha dan kerjasama;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi permodalan dan kemitraan usaha peternakan;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan analisa usaha peternakan;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan promosi investasi usaha peternakan;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi usaha investasi permodalan dan asuransi peternakan;
  - h. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan peternak;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas penyuluh peternakan;

- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi investasi usaha dan kelembagaan;
- k. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan bina usaha dan kerjasama;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Agribisnis Peternakan.

Bagian Keenam  
Bidang Prasarana dan Sarana Peternakan

Pasal 12

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan Prasarana dan Sarana Peternakan.
- (2) Bidang Prasarana dan Sarana Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
  - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan prasarana dan sarana peternakan;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan prasarana dan sarana peternakan;
  - d. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang peralatan dan teknologi, perluasan dan optimalisasi lahan dan pengolahan air untuk peternakan;
  - e. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang peralatan dan teknologi, perluasan dan optimalisasi lahan dan pengolahan air untuk peternakan;
  - f. pelaksanaan koordinasi di bidang peralatan dan teknologi, perluasan dan optimalisasi lahan dan pengolahan air untuk peternakan;
  - g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peralatan dan teknologi, perluasan dan optimalisasi lahan dan pengolahan air untuk peternakan;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
  - i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi Peralatan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 1 mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan peralatan dan teknologi;

- c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan peralatan dan teknologi;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan identifikasi dan fasilitasi pengembangan peralatan dan teknologi di bidang peternakan;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyebarluasan, pembinaan, pemantauan dan pengendalian penerapan teknologi di bidang peternakan;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama di bidang pengembangan peralatan dan teknologi di bidang peternakan;
  - g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan peralatan dan teknologi;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Peternakan.
- (2) Seksi Perluasan dan Optimalisasi Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 2 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perluasan dan optimalisasi lahan;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perluasan dan optimalisasi lahan;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan peta pengembangan dan pengendalian lahan untuk peternakan;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan, bimbingan teknis dan supervisi penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perluasan dan optimalisasi lahan untuk peternakan;
  - g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan perluasan dan optimalisasi lahan;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Peternakan.
- (3) Seksi Pengolahan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 3 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengolahan air;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengolahan air;

- d. melaksanakan penyiapan bahan, bimbingan teknis dan supervisi pengolahan air untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan agar memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya;
- e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan air untuk peternakan dan kesehatan hewan;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan pengolahan air;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Peternakan.

#### BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

##### Pasal 14

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, semua ketentuan terkait uraian tugas dan fungsi Dinas dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 6 Februari 2018

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 6 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 30.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



SUPRIANTO, S.H  
PEMBINA

NIP. 19710129 199303 1 006